



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Tawakkal**;
Tempat Lahir : Watunonju;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Watunonju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020.
3. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-11/Dongg/Euh.2/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020 dengan dakwaan :

Bahwa Ia terdakwa TAWAKKAL pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 06.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019, bertempat di jalan Trans Palu-Sabang atau tepatnya di Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan

Hal. 1 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban AISYAH RAMADANI luka
putusan.mahkamahagung.go.id
berat, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 06.00 WITA. Terdakwa berangkat dari kota Palu dengan mengemudikan satu unit Mobil Light Truck box merek Mitsubishi Colt Diesel warna oranye dengan Nomor Polisi DN 8803 AP dengan tujuan Kabupaten Toli-Toli, berdasarkan Surat Tugas/Jalan yang dikeluarkan oleh PT. SINAR SOSRO KPW Sulawesi di Palu. Ikut bersama terdakwa dan duduk disamping kiri terdakwa Saksi MUSA SATRIA RAHARJO.

Dalam perjalanan menuju Toli-Toli tersebut, yang mana rute ini sudah sering dilalui atau dilewati oleh Terdakwa. Sekitar pukul 06.40 WITA, ketika Terdakwa melintasi jalan Trans Palu-Sabang atau tepatnya di Desa Toaya Kecamatan Sindue, Terdakwa memacu kendaraan yang dikemudikannya dengan kecepatan 50 KM per jam dengan posisi porsnelling/gigi 3 (tiga), dimana kondisi cerah di pagi hari serta jalan yang lurus beraspal dan bermarka jalan dengan sedikit menurun membuat laju kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menjadi lebih kencang. Padahal situasi disekitar jalan dalam keadaan ramai atau banyak anak-anak yang akan pergi bersekolah, karena diseputaran jalan terdapat Sekolah yang tidak lain adalah tempat bersekolahnya Saksi / korban AISYAH RAMADANI yang masih duduk dikelas 1 (satu) SD. Disekitar jalan tersebut ada juga rambu-rambu lalu lintas yang salah satunya menunjukkan peringatan kepada para pengemudi kendaraan untuk berhati-hati atau mengurangi kecepatannya karena banyak anak-anak.

Bahwa disaat Terdakwa sedang melintas dengan mobil yang dikemudikannya tersebut, saksi/korban AISYAH RAMADANI sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke arah kiri jalan jika dilihat dari arah Selatan (Kota Palu) ke Utara. Terdakwa yang dalam posisi memacu kendaraan yang dikemudikannya dengan cukup kencang, dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter sudah melihat Saksi/Korban AISYAH RAMADANI sedang menyeberangi jalan, namun Terdakwa lalai, kurang hati-hati dan amat kurang perhatian, dimana Terdakwa saat itu sudah mengetahui kondisi jalan yang sedang ramai dengan anak-anak sekolah dan seharusnya Terdakwa membunyikan klakson namun Terdakwa tidak lakukan. Terdakwa juga tidak memperhatikan tanda rambu-rambu lalu lintas disekitar jalan tersebut, apalagi Terdakwa sudah hafal dengan kondisi atau keadaan jalan tersebut. Kondisi jalan yang lurus dan menurun otomatis akan menambah laju kecepatan kendaraan sehingga tidak seharusnya Terdakwa memacu kendaraan (mobil) dengan kecepatan 50 KM per jam, akibatnya Terdakwa tidak bisa secara optimal untuk menghentikan atau melakukan pengereman laju kendaraan walaupun Terdakwa sudah berupaya menghindari

Hal. 2 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi/Korban AISYAH RAMADANI dengan membanting setir mobil ke arah kanan, akan tetapi mobil yang dikemudikan Terdakwa tetap saja menabrak dan melindas kaki sebelah kiri korban AISYAH RAMADANI.

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas atau tabrakan tersebut, mengakibatkan Saksi/korban AISYAH RAMADANI mengalami luka berat (amputasi), sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 371 /06A/IS/19, tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. GRACE PATRICIA TAMPA'I, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah UNDATA Palu, telah memeriksa saudari AISYAH RAMADHANI dengan hasil pemeriksaan:

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah.

Pada Korban ditemukan:

Kepala : Luka lecet pada pelipis dan dahi dalam batas normal.

Perut: dalam batas normal.

Anggota gerak bagian bawah, kaki kiri, luka tidak terbuka tidak beraturan.

Pemeriksaan Lab/Rontgen ditemukan Hb 8,2 gdl serta white blood cell 1707.

Terhadap korban dilakukan perawatan luka, pemberian cairan intravena, suntikan antibiotic analgetik anti tetanus, pemasangan salang kateter.

Korban dirawat diruangan teratai serta dikonsulkan ke dokter Ahli Bedah tulang dan sendi.

KESIMPULAN:

Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah dimana telah terjadi trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa TAWAKKAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 229 Ayat (4) UU RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUSA SATRIA RAHARJO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, hanya ada hubungan pekerjaan sebagai rekan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait peristiwa kecelakaan Mobil Truck Mitsubishi

Hal. 3 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DN 8803 AP yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin 04 November 2019 sekitar pukul 06.40 Wita, di Jin. Trans Palu-Sabang tepatnya di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa pengemudi Mobil Truck Mitsubshi DN 8803 AP adalah terdakwa TAWAKAL sementara saksi duduk disamping terdakwa saat itu;
- Bahwa kendaraan yang saksi tumpangi bergerak di jalan lurus dalam kecepatan sekitar kurang lebih 50 km/jam;
- Bahwa situasi lingkungan ramai dan TKP berada dekat perumahan penduduk kondisi jalan rata beraspal serta cuaca pagi hari cerah;
- Bahwa pergerakan kendaraan yang saksi tumpangi bergerak dari arah Palu menuju ke arah Sabang sementara pejalan kaki hendak menyebrang jalan.
- Bahwa saksi sempat melihat saksi korban yang berjalan kaki sekitar jarak kurang lebih 50 meter kemudian saksi melihat saksi korban kembali menyeberang ketika jarak sudah kurang lebih 5 meter;
- Bahwa saksi yang menegur terdakwa bahwa ada orang di depan, kemudian terdakwa langsung membanting setir kekanan namun tetap masih mengenai saksi korban;
- Bahwa tindakan yang di lakukan saksi yaitu langsung turun dari Mobil Truck Mitsubshi DN 8803 AP kemudian menolong korban;
- Bahwa kondisi korban pejalan kaki mengalami berlumuran darah pada bagian kaki sehingga korban di bawa ke PUSKESMAS terdekat;
- Bahwa letak perkenaan yaitu bagian depan sebelah kiri Mobil Truck Mitsubshi DN 8803 AP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka di bagian kaki yang akhirnya diamputasi di bagian pergelangan kaki;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya;
- Bahwa terdakwa telah membantu biaya pengobatan dan pembelian kaki palsu untuk korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi AHMAD SARBINI (dibacakan)

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait peristiwa kecelakaan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 04 bulan November tahun 2019 sekitar pukul 06.40 wita, di Jin. Trans Palu-Sabang tepatnya di Desa Toaya Kec. Sindue Kab.Donggala;

Hal. 4 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat peristiwa kecelakaan tersebut saksi sementara berada di lorong hendak keluar jalan dekat dari tempat kejadian sekitar kurang lebih 35 meter;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas berupa Mobil Truck Colt Diesel Box DN 8803 AP menabrak pejalan kaki AISYAH RAMADANI yang merupakan anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut yakni pada hari Senin, tanggal 04 bulan November tahun 2019 sekitar pukul 06.40 wita, di Jin. Trans Palu-Sabang tepatnya di Desa Toaya Kec. Sindue Kab.Donggala;
- Bahwa Situasi lingkungan dan arus lalu lintas sepi, jalan beraspal lurus, samping kiri terdapat sekolah dan sebelah kanan terdapat perumahan warga, cuaca pada saat pagi hari cerah;
- Bahwa Mobil Truck Box DN 8803 AP bergerak dari arah Palu menuju ke arah Sabang sementara pejalan kaki sedang menyebrang jalan dari arah kiri ke arah kanan jalan kalau dari arah Palu;
- Bahwa ada rambu-rambu jalan anak sekolah dan terdapat Zebra Cross;
- Bahwa Mobil Truck Box DN 8803 AP bergerak dalam kecepatan cukup tinggi namun saksi tidak mengetahui secara persisi kecepatannya;
- Bahwa Mobil Truck Box DN 8803 AP bergerak dari arah Palu menuju ke arah Sabang dan tiba-tiba anak saksi PR. AISYAH menyebrang jalan dari arah kiri ke kanan jalan kalau dari arah Donggala sehingga Mobil Truck Box DN 8803 AP lepas kendali kemudian membanting stir ke kanan jalan sehingga menabrak dan menginjak kaki sebelah kiri anak saksi PR. AISYAH;
- Bahwa ana AISYAH terjatuh dan terseret di badan jalan sebelah kanan kalau dari arah Palu sementara Mobil Truck Box berhenti di bahu jalan sebelah kanan kalau dari arah Palu;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak saksi mengalami luka remuk pada bagian kaki kiri dan di amputasi pada bagian kaki kiri;
- Bahwa saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak sempat mendegarkan bunyi klakson Mobil Truck Box DN 8803 AP;
- Bahwa pengemudi mobil dan pihak perusahaan memberikan biaya bantuan sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus) kepada saksi selaku orang tua korban untuk biaya rumah sakit dan kaki palsu;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan kejadian kecelakaan yang menimpah anak saksi yaitu PR. AISYAH RAMADANI sudah diterima

Hal. 5 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan ikhlas sebagai takdir dari Allah;
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi AISYAH RAMADANI (dibacakan)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian laka lantas terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 06.40 wita di jalan Trans. Palu-Sabang tepat nya di Desa ToayaKec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa Mobil Light Truck Box DN 8803 AP bergerak dari arah Palu menuju arah Sabang sementara untuk saksi sedang menyebrang jalan dari arah barat menuju arah timur;
- Bahwa kronologisnya saksi sedang dari sekolah dengan menyebrang jalan dari arah Kanan menuju ke arah Kiri jalan (arah barat menuju ke arah timur) menuju ke rumah saksi pada saat bersamaan dari arah Palu menuju ke arah Sabang muncul Mobil Light Truck Box bergerak dalam kecepatan cukup tinggi kemudian menabrak bagian badan saksi sebelah kanan, kemudian saksi terjatuh di badan jalan dan kaki kiri saksi terinjak oleh Ban Mobil Light Truck Box;
- Bahwa ada rambu lalu lintas Jalan anak sekolah dan terdapat Zebra Cross;
- Bahwa situasi arus lalu lintas sepi, jalan beraspal dan lurus, samping kiri dikanan terdapat perumahan penduduk, cuaca cerah pada pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson dari Mobil;
- Bahwa kondisi saksi mengalami luka lecet pada bagian jidat sebelah kiri, luka lecet pada pelipis kiri, luka lecet pada siku kiri, luka remuk pada kaki sebelh kiri kemudian saksi di bawa ke PUSKESMAS TOAYA kemudian saksi di bawa ke RS. UNDATA untuk mendapatkan perawatan kemudian kaki kiri saksi di amputasi karena kaki kiri saksi hancur dan tulangnya remuk;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 06.40 wita, di Jin. Trans Palu-Sabang tepatnya di Desa Toaya Kec. Sindue Kab.Donggala;
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan tersebut yaitu Mobil Truck Box Colt Diesel DN 8803 AP yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah Palu menuju arah Sabang dengan kecepatan sekitar kurang lebih 50 Km/Jam pada saat di Jln. Trans Palu-Sabang tepatnya di Desa Toaya Kec. Sindue

Hal. 6 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab.Donggala melewati sekolah SD muncul pejalan kaki sedang
putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebrang jalan dari arah kanan menuju ke arah kiri kalau dari arah Palu (arah Barat menuju arah Timur) sehingga terdakwa kaget dan berusaha menghindar ke kanan jalan tetapi masih saja menabrak kaki sebelah kiri pejalan kaki kemudian terinjak Ban Mobil sebelah kiri depan, dan terjadi laka lantas, kemudian korban di bawa ke PUSKEMAS terdekat untuk mendapatkan perawatan dan di ruju ke RS Undata Palu;
- Bahwa waktu sebelum kejadian terdakwa melihat pejalan kaki pada jarak kurang lebih 5 meter, anak tersebut menyeberang lalu balik lagi, terdakwa banting setir namun tetap mengenai kaki korban;
 - Bahwa kondisi lokasi, samping kiri terdapat sekolah SD dan kanan terdapat rumah warga, kondisi serta keadaan jalan baik dan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari;
 - Bahwa terdakwa sudah mengemudikan Mobil Truck Box Colt Diesel DN 8803 AP selama \pm 2 Bulan dan kendaraan tersebut milik PT. SINAR SOSRO;
 - Bahwa terdakwa memiliki SIM BII dan membawa STNK / SKPD Mitsubishi Colt Diesel Box DN 8803 AP;
 - Bahwa faktor penyebab kecelakaan yaitu karena terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan Mobil Truck Box Colt Diesel DN 8803 AP;
 - Bahwa terdakwa bersama pihak perusahaan Sosro sudah mendatangi keluarga korban dan memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Light Truck box merek Mitsubishi Colt Diesel warna oranye dengan Nomor Polisi DN 8803 AP
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Truck box merek Mitsubishi colt diesel dengan Nomor Polisi DN 8803 AP
- 1 (satu) lembar SIM B2 Umum Atas Nama TAWAKKAL.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 06.40 wita, di Jln. Trans Palu-Sabang tepatnya di Desa Toaya Kec. Sindue Kab.Donggala telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Hal. 7 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, benar kronologis kejadian kecelakaan tersebut yaitu Mobil Truck Box putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel DN 8803 AP yang terdakwa kemudian bergerak dari arah Palu menuju arah Sabang dengan kecepatan sekitar kurang lebih 50 Km/Jam pada saat di Jln. Trans Palu-Sabang tepatnya di Desa Toaya Kec. Sindue Kab.Donggala melewati sekolah SD muncul pejalan kaki sedang menyebrang jalan dari arah kanan menuju ke arah kiri kalau dari arah Palu (arah Barat menuju arah Timur) sehingga terdakwa kaget dan berusaha menghindari ke kanan jalan tetapi masih saja menabrak kaki sebelah kiri pejalan kaki kemudian terinjak Ban Mobil sebelah kiri depan, dan terjadi laka lantas, kemudian korban di bawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan dan di ruju ke RS Undata Palu;

- Bahwa, benar waktu sebelum kejadian terdakwa melihat pejalan kaki pada jarak kurang lebih 5 meter, anak tersebut menyeberang lalu balik lagi, terdakwa banting setir namun tetap mengenai kaki korban;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada bagian jidat sebelah kiri, luka lecet pada pelipis kiri, luka lecet pada siku kiri, luka remuk pada kaki sebelah kiri kemudian saksi di bawa ke PUSKESMAS TOAYA kemudian saksi di bawa ke RS. UNDATA untuk mendapatkan perawatan kemudian kaki kiri saksi di amputasi dan memakai kaki palsu;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa kurang berhati-hati, dimana kecepatan Mobil Truck Box saat itu adalah kurang lebih 50 Km/jam. Dan lokasi kejadian adalah depan sekolah yang pada waktu ramai anak-anak sekolah, dimana sudah ada tanda rambu lalu lintas "anak sekolah" dan ada zebra cross, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraan Mobil Truck Box yang dikendarainya sehingga pada saat korban menyeberang terdakwa tidak dapat lagi mengontrol mobil tersebut, lalu Mobil Truck Box tersebut menabrak korban;
- Bahwa, benar Terdakwa dan pihak perusahaan telah memberikan bantuan kepada korban untuk biaya rumah sakit dan kaki palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*), yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAWAKKAL bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Aisyah Ramadani mengalami luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal kami yakni melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI. Nomor

Hal. 8 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 229 ayat
putusan.mahkamahagung.go.id

(4) UU RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAWAKKAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Light Truck box merek Mitsubishi Colt Diesel warna oranye dengan Nomor Polisi DN 8803 AP
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Truck box merek Mitsubishi colt diesel dengan Nomor Polisi DN 8803 APdikembalikan kepada PT. SINAR SOSRO KPW Sulawesi di Palu atau yang mewakilinya
- 1 (satu) lembar SIM B2 Umum Atas Nama TAWAKKAL dikembalikan kepada TAWAKKAL.

5. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Duplik lisan menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dapat disimpulkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Hal. 9 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah sama pengertiannya dengan unsur "Barang Siapa" dimana dalam tindak pidana unsur ini menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bukan hanya menunjuk kepada subyek hukum akan tetapi dikhususkan kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dan subyek hukum tersebut haruslah benar terbukti mengendarai kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni TAWAKKAL, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa TAWAKKAL dipersidangan menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah dicocokkan dengan identitas lengkap dari Terdakwa TAWAKKAL (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP) dan benar terdakwa TAWAKKAL pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 06.40 wita, di Jln. Trans Palu-Sabang tepatnya di Desa Toaya Kec. Sindue Kab.Donggala mengendarai Mobil Truck Box Colt Diesel DN 8803 AP, yang mana Terdakwa TAWAKKAL adalah sopir Mobil Truck Box Colt Diesel DN 8803 AP dengan tujuan dari Palu menuju ke Toli-Toli, Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tidak terjadi *error in persona* (salah orang), oleh karenanya unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaiannya adalah suatu tindakan yang kurang hati-hati menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak

Hal. 10 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperkirakan atau tidak dikehendaki, namun si pelaku dapat dipersalahkan atau putusan.mahkamahagung.go.id dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut diatas jika dikaitkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dibenarkan dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 06.40 wita, di Jln. Trans Palu-Sabang tepatnya di Desa Toaya Kec. Sindue Kab.Donggala telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Mobil Truck Box Colt Diesel DN 8803 AP yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah Palu menuju arah Sabang dengan kecepatan sekitar kurang lebih 50 Km/Jam pada saat di Jln. Trans Palu-Sabang tepatnya di Desa Toaya Kec. Sindue Kab.Donggala melewati sekolah Dasar (SD) muncul pejalan kaki (korban Aisyah) sedang menyebrang jalan dari arah kanan menuju ke arah kiri kalau dari arah Palu (arah Barat menuju arah Timur) sehingga terdakwa kaget dan berusaha menghindar ke kanan jalan tetapi masih saja menabrak kaki sebelah kiri pejalan kaki kemudian terinjak Ban Mobil sebelah kiri depan, dan terjadi laka lantas, kemudian korban di bawa ke PUSKESMAS terdekat untuk mendapatkan perawatan dan di ruju ke RS. UNDATA PALU;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum keterangan para saksi, bahwa lokasi kejadian adalah depan Sekolah Dasar, dimana jalan lurus beraspal, cuaca pagi hari cerah, ada rambu lalu lintas (tanda) "anak sekolah" dan ada zebra cross, namun terdakwa saat itu tidak mengurangi kecepatan kendaraan yang dikemudikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa waktu sebelum kejadian (kecelakaan) terdakwa melihat ada pejalan kaki pada jarak kurang lebih 5 meter, anak tersebut menyeberang lalu balik lagi, terdakwa banting setir namun tetap mengenai kaki korban, dimana kecepatan Mobil Truck Box yang dikendarai terdakwa adalah kurang lebih 50 Km/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan profesi Terdakwa sebagai Sopir Mobil Truck Box PT.Sosro yang sudah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Majelis Hakim menilai bahwa kecelakaan terjadi karena human error atau kesalahan pada diri terdakwa, yang kurang berhati-hati saat mengendarai Mobil Truck Box, dimana akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut terjadi kecelakaan lalu lintas dimana mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Aisyah Ramadani;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Aisyah Ramadani mengalami luka lecet pada bagian jidat sebelah kiri, luka lecet pada pelipis kiri, luka lecet pada siku kiri dan luka remuk pada tulang kaki sebelah kiri,

Hal. 11 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana korban Aisyah Ramadani harus menjalani amputasi dan memakai kaki palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena luka remuk pada tulang kaki yang menyebabkan terjadinya amputasi, adalah luka yang digolongkan sebagai luka berat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa : 1 (satu) unit Mobil Light Truck box merek Mitsubishi Colt Diesel warna oranye dengan Nomor Polisi DN 8803 AP dan 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Truck box merek Mitsubishi colt diesel dengan Nomor Polisi DN 8803 AP, oleh karena barang-barang tersebut adalah milik Perusahaan PT. Sinar Sosro maka ditentukan dikembalikan kepada Perusahaan PT. SINAR SOSRO KPW Sulawesi di Palu atau yang mewakilinya. Dan 1 (satu) lembar SIM B2 Umum Atas Nama TAWAKKAL, dikembalikan kepada terdakwa Tawakkal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban harus memakai kaki palsu;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 12 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa sudah dimaafkan dan terdakwa memberikan bantuan;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TAWAKKAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan luka berat".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAWAKKAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Mobil Light Truck box merek Mitsubishi Colt Diesel warna oranye dengan Nomor Polisi DN 8803 AP
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD Mobil Truck box merek Mitsubishi colt diesel dengan Nomor Polisi DN 8803 APDinyatakan dikembalikan kepada PT. SINAR SOSRO KPW Sulawesi di Palu atau yang mewakilinya
 - 1 (satu) lembar SIM B2 Umum Atas Nama TAWAKKAL.Dinyatakan dikembalikan kepada TAWAKKAL.
6. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Kamis tanggal 9 April 2020**, oleh kami **ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, SH.,** dan **SULAEMAN, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 April 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR MD. ABBAS, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Donggala, serta dihadiri oleh **IHARIS A.R. IBAWI, S.H.**, Penuntut Umum pada
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, SH.,

ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H

SULAEMAN, SH.,

Panitera Pengganti,

ABDUL KADIR MD. ABBAS, S.H.,

Hal. 14 dari 14

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN DGL

paraf	HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)